

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Nomor : **178** /PL.02.2-Kpt/1215/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT**

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

Mengingat :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 3 September 2019, perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 416/PP.05.3-Kpt/1215/Kab/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/1215/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

Memperhatikan:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019, tanggal 3 September 2019, perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 236/PL.02.2-BA/1215/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan sebagai Syarat Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. jumlah dukungan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 33.299 (Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan), yaitu sebesar 3.330 (Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh); dan
- b. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu minimal sebanyak 5 (lima) Kecamatan.

KEDUA : Keputusan penetapan syarat jumlah dan persebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat tahun 2020 dalam diktum kesatu ditetapkan pada hari Sabtu tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu sembilan belas pukul 14.15 (pukul empat belas lewat lima belas menit) Wib;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salak

pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



BASRA MUNTHE